

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.<sup>1</sup>

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi Narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Pada awalnya penggunaan dan penyalahgunaan Narkotika terbatas pada dunia kedokteran, namun penggunaannya dewasa ini meningkat terutama di kalangan generasi muda. Maraknya

---

<sup>1</sup>Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta, 2012, hlm. 121.

peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Anak yang masih butuh bimbingan dan arahan dapat menjadi sasaran yang tepat bagi para pengedar narkotika untuk dijadikan alat transaksi narkoba. Pemakai narkotika yang semakin meningkat serta terlibatnya anak di dalam pengedaran narkotika ini, harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum dan juga peran masyarakat diharapkan untuk lebih aktif dalam menghindari semakin banyaknya anak yang terlibat kasus sebagai pemakai narkoba. Aparat Penegak Hukum dalam menghadapi anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus memperhatikan kaidah hukum yang berlaku untuk dapat menegakkan hukum dan juga tetap memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial

---

<sup>2</sup> Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, **Tindak Pidana Narkotika**, Jakarta, 2003, hlm. 10.

secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan pada saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi penghambat perkembangan anak yaitu penyalagunaan Narkotika di kalangan anak. Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya.

Anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak masih dibawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihansa penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengertian Restoratif tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya bahwa keadilan

---

<sup>3</sup>Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung, 2009, hlm.43.

restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Anak merupakan karunia tuhan yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa yang akan memimpin dan menggerakkan bangsa nantinya. Sebagai generasi penerus bangsa maka diperlukan adanya pembinaan maupun perlindungan dari berbagai pihak baik itu keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, maupun negara. Perlindungan tersebut dimaksudkan karna anak di dalam perkembangan pendewasaan ketika memasuki masa remaja, sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak merupakan bagian dari masyarakat,

mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak anak, yang antara lain berupa hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>4</sup>

Berdasarkan data kasus Narkotika yang ditangani Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Dari Tahun 2022 sebanyak 7.358 kasus, Tahun 2023 sebanyak 9.289 kasus. Jumlah kasus ini meningkat dibandingkan tahun 2022. Tahun 2023 sebanyak 952 tersangka Narkotika yang ditangani Polrestabes Medan. Hal ini disampaikan kapolrestabes Medan kombes Teddy Jhon Marbun saat rilis akhir tahun di Mapolrestabes Medan, hasil pengungkapan narkoba selama tahun 2023 sebanyak 815 kasus, 2022 sebanyak 924 kasus narkoba. Jumlah tersangkanya 1.129 orang.<sup>5</sup>

Pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya

---

<sup>4</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, 2012, hlm. 75.

<sup>5</sup>Detik Sumut, *Polrestabes Medan Ungkap Kasus Narkotika Sepanjang 2023* Tersedia <https://humas.polri.go.id/2023/09/18/sat-narkoba-polrestabes-medan-ungkap-56-kasus-narkoba-sepanjang-september-2023>, Diakses pada Tanggal 2 Februari 2024 Pukul 15.34 Wib.

menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama anak yang memakai narkoba harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah anak yang memakai narkoba, dalam suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul. **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MEMAKAI NARKOTIKA (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Medan).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba di Kepolisian Resor Kota Besar Medan?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba di Kepolisian Resor Kota Besar Medan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba di Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba di Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis, agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana dalam hal sistem peradilan pidana anak berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba.
2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ini ditujukan untuk

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum. agar penegakan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi anak.
- b. Bagi Orangtua anak, agar lebih memperhatikan kondisi anak serta memberikan perhatian dan kasih sayang dengan demikian diharapkan anak tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah.
- c. Masyarakat, agar memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan saat ini dalam hal penyidikan dan diharapkan masyarakat turut aktif untuk mencegah terjadinya

peredaran narkoba dan lebih memperhatikan lingkungan sekitar secara benama-sama.

- d. Penulis, agar mengetahui proses penegakan hukum dalam menghadapi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan menambah pengetahuan Penulis dalam memahami sistem peradilan pidana anak dan sebagai syarat kelulusan dalam jenjang strata-1.

### **E. Definisi Operasional**

Guna memberikan gambaran yang jelas serta menghindari penafsiran ganda terdapat penelitian ini, maka perlu dibuat definisi operasional agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian. Adapun definisi operasional dalam penulisan ini adalah :

1. Penegakan hukum adalah sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, Secara konsepsional, istilah dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>6</sup>
2. Anak adalah individu yang berada dalam suatu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***. Jakarta, 1983, hlm. 7.

<sup>7</sup>Maidi Gultom, ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana***. Bandung, 2006, hlm. 5.

3. Peyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
4. Narkotika atau obat bius yang Bahasa Inggrisnya disebut "*naracotic*" adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:
  - a. Membius (menurunkan kesadaran);
  - b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan aktivitas);
  - c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence); dan
  - d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).<sup>8</sup>
5. Kepolisian Republik Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
6. Kepolisian Republik Indonesia Resor Kota Besar Medan merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian di wilayah Kota Medan.

---

<sup>8</sup> Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*. Yogyakarta, 2000, hlm. 13.

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak**

##### **1.1. Pengertian Penegakan Hukum**

Pengertian Menurut Hukum Positif Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-niai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup> Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur- unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hannya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, 2007, hlm. 5.

Memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, pertanggung jawaban, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 (tiga) konsep, sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*); Konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*); Konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*). Konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.<sup>10</sup>

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana material yang diatur dalam **KUHP** dan hukum pidana formal yang diatur dalam **KUHAP**.<sup>11</sup>

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.

---

<sup>10</sup> Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur, 2012, hlm. 88.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang, 2006, hlm. 20.

Perlindungan anak diusahakan dengan memberikan bimbingan atau pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak.<sup>12</sup> Tentunya pelaksanaan dilakukan oleh piñata lembaga dalam sistem Peradilan pidana anak untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum harus berlandaskan hak asasi manusia, khususnya pemenuhan, penghormatan dan perlindungan anak tidak lepas dari asas pancasila dan berlandaskan kepada UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pelaksanaan penegakan hukum peradilan anak berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya. Dimulai dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, kemudian penuntutumum anak, hingga hakim anak, Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan anak diutamakan keadilan restoratif, yakni penyelesaian suatu kasus tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban dan pihak lain yang turut terkait bersama-sama untuk mencari penyelesaian dengan upaya pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Uben Achmad, "**Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang**". Jurnal Simbur Cahaya No. 27, 2005, hlm. 24.

<sup>13</sup> Soedjono, Narkotika dan Remaja. **Cetakan Pertama**, Bandung, 1985, hlm. 5.

## 1. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak

Indonesia sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia. termasuk di dalamnya hak asasi anak yang dikarakterisasi atas adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak didalam UUD NRI 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bercirikan kebangsaan. Anak yang mempunyai persoalan hukum dapat merusak kepercayaan bangsa sendiri dalam melahirkan generasi muda jika dalam usia dini, anak sudah dinyatakan berselisih dengan norma. Seorang anak harus berselisih dengan mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah.<sup>14</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi (seperti yang dikutip Shafrudin) menegakan hukum pidana harus beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum tersebut tidak lepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu:

- a. Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuatan Undang-Undang. Tahap ini sering disebut juga tahap kebijakan legislatif;
- b. Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dari mulai kepolisian sampai ke pengadilan;

---

<sup>14</sup> Muchsin, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*, JuliKarta, 2011, hlm.5.

- c. Tahap Eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.<sup>15</sup>

## **B. Tinjauan Umum Terhadap Anak Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Definisi Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Definisi Anak dari aspek yuridis, maka pengertian "anak di mata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarigeimvervoedij*).<sup>16</sup>

Menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki;
- 2) Undang-Undang Nomor Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin;
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun;

---

<sup>15</sup> Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1998, hlm. 4.

<sup>16</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, 2001, hlm. 5.

- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 2 sampai 15 tahun.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya harmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala akibat dari perbedaan tersebut.

## **2. Anak Sebagai Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika**

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika bukan untuk keperluan yang seharusnya, dalam hal ini seorang penyalahguna dapat disebut sebagai pemakai narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bias menggunakan narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku), anak yang

---

<sup>17</sup>M. NasirDjamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 9.

menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dengan hal ini paradigma pembangunan haruslah pro anak.<sup>18</sup>

Harry E. Allen and Clifford E. Sommons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offencea* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Deliquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>19</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>20</sup> Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, delik adalah

---

<sup>18</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, **Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**. Bandung, 1999, hlm. 83.

<sup>19</sup> Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction*, **Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak Juvenile Justice System** di Indonesia, Jakarta: UNICEF, 2003, hlm. 2.

<sup>20</sup> Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana**. Jakarta, 2007, hlm. 69.

perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).<sup>21</sup>

Memakai narkoba dalam sistem hukum di Indonesia dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkoba yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pemakai adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Narkoba secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkoba berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>22</sup> Narkoba bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penyalahgunaan narkoba dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat anak yang memakai narkoba. Narkoba atau obat bius yang Bahasa Inggrisnya disebut "narcotic" adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

- a. Membius menurunkan kesadaran
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan aktivitas);
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikut, dependences; dan
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, 2012, hlm.160.

<sup>22</sup> Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Bandung, 2003, hlm. 35.

<sup>23</sup> Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*. Yogyakarta, 2000, hlm. 13.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan menurunnya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Adapun golongan narkotika berdasarkan bahan pembuatannya adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Narkotika Alami Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotik tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.
2. Narkotika Sintetis/ Semi Sintesis Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 14.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh heroin, kokain, ganja;
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut;
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, Contoh: kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

### **3. Hak Anak Hukum Dalam Proses Peradilan Anak**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana di revisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Pemerintah Indonesia telah

membuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu: Undang- Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada undang-undang ini menjelaskan hak-hak asasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3-4 sebagai berikut:

Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghakuman atau perlakuan lain yang kejam, tidakmanusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;

- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan prihadi;
- m. Memperoleh hak sensibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kemudian dalam Pasal 4 menjelaskan;

(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat, dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan uu.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran yang sering terjadi terhadap hak-hak anak dalam proses hukum di tingkat Kepolisian seperti, proses penangkapan tidak dilengkapi surat penangkapan, tidak ada surat pembentahan ke pihak keluarga anak, proses pemeriksaan (interogasi) dengan kekerasan fisik

atau mental anak (pemukulan, membentak, pemaksaan untuk mengakui dan lain-lain).<sup>25</sup>

Asas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu asas perlindungan anak, atas kepentingan. asas hak untuk hidup, asas penghargaan dan juga dalam konvensi hak anak aspek filosofis sesuai dengan penetapan diversi juga melihat hak-hak anak untuk secara umum untuk memperoleh tujuan dan bekerjanya sistem peradilan pidana anak pada dasarnya ditunjukkan untuk membangun sistem peradilan yang adil dan ramah terhadap anak (*fair and humane*).

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis;
- b. Asas keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak;
- c. Asas non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan mental;
- d. Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- e. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah asas penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak;
- f. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
- g. Asas pembinaan dan pembimbingan. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan,

---

<sup>25</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*. Bandung, 2009, hlm. 144.

profesional, serta Kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meingkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta Kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat;

- h. Asas proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak;
- i. Asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah asas yang pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;
- J. Asas penghindaran pembalasan adalah asas yang menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.<sup>26</sup>

#### 4. Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (crime atau vebrechen atau misdraad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum atau secara kriminologis). Pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur), ialah lebih luas dari yang kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam KUHPidana.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> M. Hassan Wadong, *Pengantar Advoksi dan Perlindungan Anak*. Jakarta, 2000, hlm. 63.

<sup>27</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bamdung, 1986, hlm. 24.

Lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.<sup>28</sup>

Lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif sebagai berikut:

1. Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
  - b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau Poging
  - c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
  - d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad
  - e. Perasaan takut atau vress
2. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
  - a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtheid
  - b. Kualitas dari si pelaku
  - c. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai, penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam UU Narkotika, terdiri dari:

1. Unsur setiap orang Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Adanya perbuatan yang dilarang. perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik.

Bersifat melawan hukum yaitu:

- a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.
- b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam

---

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 2013, hlm.193.

masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan/dolus dan kealpaan.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika menyebutkan bahwa :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"

4. Unsur narkotika golongan I berbentuk bukan tanaman, golongan II dan golongan III berbentuk tanaman.

#### **5. Sanksi Pidana Anak Penyalahguna Narkotika**

Sanksi Pidana adalah jenis sanksi yang sering digunakan dan dijatuhkan oleh hakim terhadap perbuatan pidana bukan saja pelakunya orang dewasa tapi juga dapat dijatuhkan pada anak yang terpidana. Pidana bagi anak tentu berbeda pada pidana jika pelaku kejahatan itu dilakukan oleh orang dewasa. Sekalipun terdapat perbedaan tapi itu bukan pada bentuk pidananya melainkan pada tujuan dan ringannya yang dijatuhkannya.

Pidana sendiri adalah bentuk sanksi yang sangat di hindari oleh pelaku kejahatan lebih-lebih jika pidana tersebut berupa hukuman mati, hal ini disebabkan karena pidana ini bukan hanya membuat tidak nyaman tetapi dikarenakan adanya perampasan nyawa atas pemenuhan kewajiban yang dijatuhkan negara melalui pengadilan. Sudarto mengemukakan bahwa pidana sebagai derita dengan sengaja diberikan ke orang dengan syarat tertentu karena salah. Pidana diberikan jika orang itu melanggar dengan sengaja ketentuan UU.<sup>29</sup>

Prof. muladi didalam bukunya yang berjudul "Lembaga Pidana bersyarat", oleh karenanya Prof. muladi membaginya menjadi 3 Teori:

- a. Teori absolut melihat ppidanaan sebagai balasan kesalahan dengan orientasi perbuatannya serta kejahatannya itu, artinya teori absolute bertujuan guna memuaskan tuntutan keadilan walaupun anak dibawah umur.
- b. Teori teleologis tujuan dari melihat ppidanaan bukanlah sebagai balasan kesalahannya, akan tetapi sarana pencapaian tujuan ini memiliki manfaat agar masyarakat sejahtera. Teori ini sebagai saksi penekanan tujuan, pencegahan orang tak berbuat jahat tidak untuk memuaskan absolut dari keadilannya.
- c. Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuannya bersifat jamak yaitu penggabungan prinsip tujuan serta absoluy. Teori ini bercorak ganda dengan ppidanaan katakter retributig hanya pada penjatuhan pidana dilihat menjadi sebuah kritik moral sebagai jawaban Tindakan salah.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak menyebutkan:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

---

<sup>29</sup> Sudarto, Kapita Selektu Hukum Pidana, Bandung, 1981, hlm. 109.

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang, hlm.

- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

**UU SPPA** terdapat perubahan yang mendasar yaitu digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) melalui sistem diversifikasi, menurut Pasal 1 angka 7 **UU SPPA** yang dimaksud dengan diversifikasi adalah "pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum.

**UU SPPA** menyebutkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Prinsipnya **UU SPPA** mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan Keadilan Restoratif akan

menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu, pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*), kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.<sup>31</sup>

Syarat-syarat dapat dilakukannya diversifikasi dalam perkara anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Umur anak relative masih muda;
- c. Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikarenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali maupun anak yang bersangkutan;
- d. Kejahatan yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan ataupun berat dalam kasus tertentu
- e. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- f. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan.
- g. Pelaksanaan program diversifikasi jika gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diproses secara formal.<sup>32</sup>

Moejatno menyatakan bahwa, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengatakannya dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan langsung dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

---

<sup>31</sup> Ivo Aertsen, et, al. 2011, *Restorative justice and the Active Victim Exploring the Concept of Empowerment* Journal Temida, 2011.

<sup>32</sup> Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta, hlm. 205.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup>

Rehabilitasi sebagai memihikan mental, fisik, sosial pemakai narkotika, penyandang cacat, lanjut usia ditelantarkan penekanan rehabilitasi sendiri sudah di atur UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan pemakai maupun korbannya harus direhabilitasi, hal tersebut dilakukan agar dalam pemberlakuan UU dapat di sertai aturan dan tindakan real untuk menyelamatkan generasi atur di dalam KUHP di negara ini rehabilitasi.<sup>34</sup>

### **C. Anak Mamakai Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam**

#### **1. Pengertian Anak yang Mamakai Narkotika Menurut Hukum**

##### **Pidana Islam**

“jarimah ialah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah denganhukuman had dan ta’zir”. *Ta’zir* ialah hukuman yang tidak ditetapkan dalam al-Qur’an dan Hadits. “sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1.

<sup>34</sup> Harrys Pratama teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, 2018, hlm. 375-376.

<sup>35</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, 2008, hlm.126.

Ibn Taimiyah berpendapat demikian, karena ia menganalogikan sanksi narkoba dengan sanksi Khamar, yaitu keduanya dapat merusak akal dan kesehatan, bahkan menurutnya narkoba lebih berbahaya.

Para fuqaha sering memakai kata jinayah untuk jarimah. Dimana semula pengertian jinayah adalah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Dikalangan fuqaha-fuqaha yang dimaksud dengan kata-kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta benda ataupun lain-lainnya. Fuqaha memakai kata-kata jinayahnya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang. Ada pula golongan fuqaha yang membatasi pemakaian kata-kata jarimah kepada jarimah hudud dan qishas saja.<sup>36</sup>

Etimologi jinayah adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat.<sup>37</sup> Sedangkan secara terminologi, jinayah adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik berkenaan dengan jiwa, harta, maupun yang lainnya.

---

<sup>36</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta. 1990, hlm. 2.

<sup>37</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami. Muqaranan Bil Qoununil Wad'iy, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III* (Bogor : Karisma Ilmu, 2007) Hal. 1.